

ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROBOLINGGO PERIODE 2018-2023

Yusuf Ahsan,¹ Hisbul Luthfi Ashsyarofi,² M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-552032, Fax: 0341-552249
E-mail: yusufalhamid0@gmail.com

Abstract

Corruption in Indonesia, especially by powerful officials such as the former Regent of Probolinggo and members of the Indonesian Parliament, is an extraordinary crime. This research raises legal issues related to the ratio decidendi of the Panel of Judges and law enforcement efforts in the Probolinggo Regent corruption case for the 2018-2023 period in Decision Number: 8/Pid.Sus-TKP/2022/PN.Sby. This research is a normative legal research with a statutory approach and a case study approach. The results showed that the judge's ratio decidendi in verdict number 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby found the defendant guilty of bribery corruption according to Article 12 letter a of the Anti-Corruption Law Jo. Articles 55 and 65 of the Criminal Code, without any reason to eliminate criminal liability, as well as affirming the judge's obligation to ensure justice for all parties, while law enforcement is carried out by the Prosecutor's Office and the improvement of article 11 qualifications even though the prosecutor filed an appeal and cassation.

Keywords: *Corruption; Ratio Decidendi; Law Enforcement*

Abstrak

Korupsi di Indonesia, terutama oleh pejabat berkuasa seperti mantan Bupati Probolinggo dan anggota DPR RI, merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Penelitian ini mengangkat isu hukum terkait rasio decidendi Majelis Hakim dan upaya penegakan hukum dalam kasus korupsi Bupati Probolinggo periode 2018-2023 pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TKP/2022/PN.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio decidendi hakim dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby menetapkan terdakwa terbukti melakukan korupsi suap menurut pasal 12 huruf a Undang-undang Tipikor Jo. Pasal 55 dan 65 KUHP, tanpa alasan menghapuskan pertanggungjawaban pidana, serta menegaskan kewajiban hakim untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, sementara penegakan hukum dilakukan oleh Kejaksaan dan perbaikan kualifikasi pasal 11 meski JPU mengajukan banding dan kasasi.

Kata Kunci: *Korupsi; Rasio Decidendi; Penegakan Hukum*

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi topik yang akrab bagi masyarakat Indonesia, namun penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di negara ini masih sangat lemah, sehingga pelaku masih dapat menikmati hasil kekayaannya, baik secara pribadi maupun oleh keluarga mereka. Seharusnya, Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Korupsi semakin meluas setelah era revolusi, dan di awal reformasi banyak seminar diadakan untuk mengatasi korupsi. Pada era reformasi, masalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) semakin mengkhawatirkan negara karena semakin banyaknya pelaku korupsi di berbagai tempat. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih lebih rendah, menunjukkan bahwa Indonesia belum berhasil mengatasi korupsi sebaik negara-negara tersebut⁴.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dilakukan oleh orang-orang berkuasa, secara sistematis, terstruktur, dan bekerja sama untuk menutupi perbuatannya. Tujuannya adalah memperoleh uang, barang, atau janji secara tidak halal untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dampak korupsi sangat berbahaya bagi masyarakat, sehingga penanganannya juga harus luar biasa. Meskipun korupsi termasuk kejahatan luar biasa, penanganannya masih memiliki kekosongan hukum. Padahal, dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (*UNCAC*) tahun 2003, sudah dijelaskan tindak pidana korupsi, namun aturan yang mengatur pelanggaran tersebut masih belum ada⁵.

Dalam Undang-undang Tipikor 13 pasal yang membahas berbagai bentuk tindak pidana korupsi, seperti merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadilan, dan gratifikasi. Salah satu contoh kasus korupsi yang menjadi perhatian adalah kasus yang melibatkan mantan Bupati Probolinggo, di mana terjadi jual beli kekuasaan. Kasus ini merupakan upaya pembodohan masyarakat dengan memaksa mereka memilih pemimpin yang sudah ditentukan melalui transaksi kekuasaan.

⁴ N Barda A, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Kencana, 2008).

⁵ Firman, T, *Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Indonesia Kalah dari Malaysia Pencegahan dan pemberantasan korupsi dinilai belum efektif. News.Republika.Co.Id. di era reformasi 0Aadalah masalah KKN (korupsi, kolusi dan%0Anepotisme), 2023.*

Bahaya yang ditimbulkan korupsi jika terus menerus dibiarkan tanpa ada tindakan yang kuat kepada pelakunya akan berdampak besar kepada keberlangsungan Negara. Bahaya yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat dan individu, bahaya kepada generasi muda, bahaya terhadap politik, bahaya terhadap ekonomi bangsa, dan bahaya bagi birokrasi⁶. Semua dari dampak korupsi ini akan menjadi penyebab kehancuran suatu Negara. Inti dari segala problematika Negara akan menjerumus pada satu titik yaitu dampak dari korupsi yang merajalela. Gerakan terhadap pemberantasan korupsi dalam rangka melestarikan perdamaian Negara, bersih dari korupsi adalah awal kemajuan Negara kecuali jika pemerintahannya tidak memiliki rasah hibah dalam memberantas korupsi.

Sehingga berdasarkan uraian dari setiap paragraph terkait kasus korupsi yang ada benang panjang setiap kasus yang terjadi seperti mantan bupati probolinggo maka sudah seharusnya sebagai masyarakat yang sadar akan dampak korupsi perlu mengkaji dan menganalisis terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, namun keterbatasan waktu maka peneliti memilih untuk mengkaji dan melakukan penelitian terhadap salah satu kasus korupsi guna untuk penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby Dalam Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Probolinggo”

Dalam kasus ini *Puput Tantriana Sari* selaku Bupati Probolinggo Periode 2019-2024, *Hasan Aminuddin* selaku Anggota DPR RI, dan *Doddy Kurniawan* selaku Camat Krejengan dan *Muhamad Ridwan* selaku Camat Paiton mengiming-imingi jabatan Pj. Kades kepada *Sumarto*. Jabatan Pj. Kades tersebut dapat diberikan kepada *Sumarto* dengan memberi sejumlah uang sebanyak Rp. 20.000,000,- kepada *Hasan Aminuddin*. Hal ini sebagai “hadiah” agar *Hasan Aminuddin* dan *Puput Tantriana Sari* mengangkat *Sumarto* sebagai Pj. Kades.

Kemudian *Sumarto* dan *Doddy* mengusulkan beberapa nama lainnya, yang semuanya harus “memberi hadiah” agar diangkat jadi Pj. Kades. Sehingga total ada 18 orang yang memberikan uang kepada *Doddy Kurniawan* dengan total uangnya seluruhnya sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari *Sumarto*, *Ali Wafa*, *Mawardi*, *Mashudi*, *Maliha*, *Mohammad Bambang*, *Masruhen*, *Abdul Wafi*, *Kho'im*,

⁶ W Setiadi, “Korupsi di Indonesia (Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi,” *LEGISLASI INDONESIA* 15 No 3 (2018): 249–2602.

Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Samsudin. Hasan Aminuddin dan *Puput Tantriana Sari* memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPR RI dan Bupati Probolinggo untuk memberikan janji kepada Sumarto dan kawan-kawan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait *rasio desidendi* Majelis Hakim dan upaya penegakan hukum dalam kasus korupsi Bupati Probolinggo periode 2018-2023 pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TKP/2022/PN.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, serta bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, skripsi, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan analisis deskriptif-analitik.

PEMBAHASAN

1. Rasio Desidendi Majelis Hakim Dalam Kasus Korupsi Pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby Dalam Tindak Pidana Korupsi Bupati Probolinggo Periode 2018-2023

Rasio desidendi berlandaskan pada filsafat mendasar yang mempertimbangkan semua aspek terkait pokok perkara yang disengketakan. Kemudian, teori ini mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.⁷

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tentang perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo *Puput Tantriana Sari* dan anggota DPR RI *Hasan Aminuddin*. Para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Tipikor.⁸ Hakim dalam putusannya menghukum pindana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif yaitu :

- a. Dakwaan KESATU : Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; atau
- b. KEDUA : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.⁹

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap Para Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif KESATU yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.¹⁰

Adapun rasio desidendi hakim dalam putusan no.8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby yaitu:

Pertama, Menimbang bahwa, rumusan pasal 12 huruf a Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP di atas apabila dikaitkan dengan unsur delik yang harus dibuktikan untuk terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang bahwa, Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* diangkat sebagai Bupati Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023.

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 65.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

Hasan Aminuddin adalah anggota DPR RI dari Partai NasDem dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga merupakan suami dari Terdakwa I *Puput Tantriana Sari*.¹¹

Bahwa Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* selaku Bupati mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa serta Pasal 83 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, antara lain menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Pj Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo atas usulan dari camat apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa sampai dengan diadakannya pilkades secara serentak.¹²

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat maka unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Menerima hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif. Setiap perbuatan aktif disyaratkan ada sesuatu gerakan fisik (walau sekecil apa pun) sebagai indikator perbuatan, yang berbeda dengan perbuatan pasif, karena perbuatan pasif sedikitpun tidak diperlukan indikator fisik. Sebagai perbuatan aktif, perbuatan menerima hadiah harus ada indikator fisik sebagai pertanda perbuatan selesai/terjadi secara sempurna.

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Doddy Kurniawan bersama Sumarto menuju gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo dengan membawa nota dinas usulan Pj. Kades Kecamatan Krejengan dan uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan maksud akan menyerahkan kepada Terdakwa II *Hasan Aminuddin*.¹³

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menerima hadiah atau janji” telah

¹¹ *Ibid.*

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby..

¹³ *Ibid.*

terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa.

3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat dua elemen yang bersifat alternatif, yaitu “diketahui” dan “patut diduga” bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah kata “padahal diketahui atau patut diduga” terdapat kalimat “bahwa hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”. Demikian pula pengertian telah melakukan juga memiliki pengertian alternatif dengan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.¹⁴

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama *Doddy Kurniawan* dan *Muhamad Ridwan* menerima uang seluruhnya sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari calon Pj. Kades Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Paiton dimaksudkan agar Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* sebagai Bupati Probolinggo mengangkat *Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan, Sahir, Sugito* dan *Samsudin* menjadi Pj. Kades sebagaimana usulan yang diajukan oleh *Doddy Kurniawan* dan *Muhamad Ridwan*. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* selaku Kepala Daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby..

sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terbukti.

4. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Penyertaan;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terlihat adanya kerja sama yang erat dan diinsyafi diantara Terdakwa I Puput Tantriana Sari dan Terdakwa II *Hasan Aminuddin* bersama-sama dengan saksi *Doddy Kurniawan* dan saksi *Muhamad Ridwan* dalam mewujudkan anasir delik yakni bersama-sama melakukan perbuatan menerima uang sehubungan pengusulan dan pengangkatan Pj. Kades pada Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Paiton tahun 2021 dan telah menerima uang keseluruhannya sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari para calon Pj. Kades.¹⁶

Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Para pelaku mengetahui dan menghendaki (willen en wetten) dilakukannya perbuatan dan masing-masing dari mereka menyadari tentang perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akan tetapi mereka tetap melakukan perbuatan tersebut serta saling membagi peran satu sama lain sehingga mewujudkan sempurnanya delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka unsur ”turut serta atau penyertaan”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa

5. Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP menyatakan “dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam kurun waktu di bulan Agustus 2021 atau sekitar tahun 2021 telah melakukan perbarengan (gabungan) perbuatan pidana terkait tindak pidana korupsi yaitu terkait usulan Pj. Kades pada Kecamatan Krejengan, dengan demikian, unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti.¹⁷

Kedua, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah dipenuhi dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.¹⁸

Ketiga, Menimbang, bahwa Perkara Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* dan Terdakwa II *Hasan Aminuddin* adalah splitsing dari perkara *M. Ridwan* dan *Doddi Kurniawan* (para Camat) maka terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *straatmaacht*nya agar tidak terjadi Disparitas dalam perkara aquo.

Keempat, Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* dan Terdakwa II *Hasan Aminuddin* yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 agar penahanannya ditempatkan di wilayah Surabaya dan /atau sekitarnya dengan alasan sudah lama tidak bertemu keluarga, khususnya anak-anaknya yang masih dibawah umur dan balita, maka menurut Majelis Hakim demi rasa kemanusiaan maka terhadap permohonan tersebut sudah seharusnya dikabulkan yakni ditempatkan di Lapas Surabaya dan terhadap permohonan tersebut pula agar Penuntut Umum KPK untuk dapat dilaksanakan segera setelah putusan ini diucapkan.¹⁹

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Kelima, Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.²⁰

Keenam, Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan,²¹ tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Ketujuh, Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 2) Para Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat pemilihnya, namun tidak dilakukan dan sebaliknya ikut terlibat dalam melanggengkan praktik-praktik korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- 2) Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil-kecil yang masih memerlukan pengasuhan dari kedua orang tuanya.
- 3) Para Terdakwa belum pernah dipidana

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

²¹ *Ibid.*

2. Upaya Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby Dalam Tindak Pidana Korupsi Bupati Probolinggo Periode 2018-2023

Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi melibatkan berbagai langkah dan institusi yang bekerja sama untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengadili pelaku korupsi. Institusi-institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan memiliki peran penting dalam proses ini. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dugaan korupsi ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang mendalam, penyusunan bukti yang kuat, dan penuntutan yang adil.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Dalam Upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. Tiga lembaga penegak hukum tersebut memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perUndang-undangan yang mengatur institusinya masing-masing, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan kewenangannya, ketiga lembaga penegak hukum tersebut berpedoman pada Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²²

A. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan

Pasal 51 Undang-undang KPK (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

²² Undang-undang Tipikor.

adalah Jaksa Penuntut Umum. Setelah bukti-bukti berhasil dikumpulkan oleh Penuntut Umum, perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.²³ Dalam putusan ini tuntutan oleh penuntut umum dalam putusan ini yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* dan Terdakwa II Hasan Aminuddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.²⁴
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* dan Terdakwa II Hasan Aminuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebani Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Membebankan Terdakwa I *Puput Tantriana Sari* dan Terdakwa II Hasan Aminuddin untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).²⁵

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang KPK pasal Pasal 51 (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Penuntut Umum sebagaimana

²³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51.

²⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

²⁵ *Ibid.*

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.²⁶

Penuntut Umum dalam upaya membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dituntut untuk dapat menghadirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti yang sah tersebut merupakan syarat minimal bagi hakim untuk mendapatkan keyakinan yang dengannya hukuman pidana dijatuhkan. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam putusan ini, penuntut umum menghadirkan 35 saksi dan satu orang saksi ahli, serta 137 alat bukti.

Namun putusan majelis hakim justru jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Dalam putusannya majelis hakim menghukum para terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa I Puput Tantriana Sari dan Terdakwa II Hasan Aminuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa I Puput Tantriana Sari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa I Puput Tantriana Sari tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan²⁷;

Sehubungan dengan hasil putusan pada Tingkat pertama tersebut, kemudian pada tahun 2022 JPU menerima rilis pemberitahuan putusan banding untuk terdakwa Hasan-

²⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51.

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

Tantri dari PT Surabaya. Dari Upaya banding tersebut, Penuntut Umum menerima isi putusannya yang ternyata hasilnya sama dengan Pengadilan Tipikor.

Berdasarkan putusan tersebut pihak Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung namun permohonan tersebut ditolak. Penuntut Umum mengajukan permohonan perbaikan kualifikasi terbukti pasal 11 pidana masing-masing 4 tahun penjara. Sesuai amar putusan yang diunggah di website MA disebutkan bahwa MA menolak kasasi penuntut umum dengan perbaikan kualifikasi terbukti pasal 11. “Pidana masing-masing 4 tahun penjara.”²⁸

Kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para terdakwa selaku Bupati Probolinggo dan Anggota DPR RI, menunjukkan betapa meresapnya praktik korupsi dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia. Mereka terlibat dalam praktik jual beli jabatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga pemerintahan.²⁹

B. Upaya Penegakan Hukum Oleh KPK

Peranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sangat besar, dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KPK; KPK dapat mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang KPK. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak bisa lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.³⁰

Tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB *Doddy Kurniawan* bersama *Sumarto* meninggalkan tempat pertemuan di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dalam perjalanan pulang tersebut *Doddy Kurniawan* bersama *Sumarto* diamankan oleh petugas KPK dan ditemukan uang sebesar Rp239.900.000,00 (dua ratus

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Chandra Dewi, “Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang Dalam Praktik Jual Beli Jabatan Oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari Dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin” 4, no. 5 (2024): 1203–12.

³⁰ Undang-undang Tipikor.

tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima dari para calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan untuk Para Terdakwa. Hari berikutnya, Senin (31/8/2021) dini hari, tim KPK bergerak ke kediaman Tantri-Hasan di Jalan A Yani, Kota Probolinggo guna melakukan penangkapan. Selanjutnya, para pihak yang diamankan dibawa ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan, sebelum akhirnya dibawa ke KPK di Jakarta.³¹

Penangkapan tersebut berdasarkan pada dugaan korupsi jual-beli jabatan Pj. Kades yang dilakukan oleh para terdakwa. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara : terdakwa I dan terdakwa II ditahan Oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021. Selama proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh Penuntut Umum para terdakwa tetap berada di Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan pasal 6 UU KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 UU KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa bernilai kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga berdasarkan pada pasal 6 Undang-undang KPK hal ini bukan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penjelasan Umum Undang-undang Kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam Undang-undang.

KESIMPULAN

³¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

1. *Rasio desidendi* hakim dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa suap yang diatur dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Tipikor Jo. Pasal 55 dan 65 KUHP. Terdakwa didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan perkara mereka merupakan pemisahan dari kasus M. Ridwan dan Doddi Kurniawan (para Camat). Selama penahanan, mereka ditempatkan di Lapas Surabaya karena memiliki anak-anak di bawah umur dan balita. Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana mereka dan menekankan kewajiban hakim untuk melindungi hak pelaku serta menjamin keadilan bagi korban, masyarakat, dan pelaku.
2. Penegakan hukum dalam putusan ini ditangani oleh Kejaksaan karena nilai korupsi yang dilakukan terdakwa di bawah Rp. 1.000.000.000,00, sehingga tidak berada dalam kewenangan KPK menurut pasal 6 Undang-undang KPK. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 per terdakwa, lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yang meminta 8 tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,00. Banding yang diajukan oleh JPU tidak mengubah putusan, dan kasasi yang dilakukan di Mahkamah Agung juga ditolak, dengan perbaikan kualifikasi terbukti pasal 11 dan hukuman tetap 4 tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Barda, N, A. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, 2008.
- Dewi, Chandra. “Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang Dalam Praktik Jual Beli Jabatan Oleh Bupati Probolinggo *Puput Tantriana Sari* Dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin” 4, no. 5 (2024): 1203–12.
- Firman, T., "Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Indonesia Kalah dari Malaysia Pencegahan dan pemberantasan korupsi dinilai belum efektif." News.Republika.Co.Id, diakses pada tahun 2023.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Setiadi, W. “Korupsi di Indonesia (Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi.” *LEGISLASI INDONESIA* 15 No 3 (2018): 249–2602.

S, Herman Binaji, dan Hartanti. “Korupsi Sebagai Ordinary Crimes.” *Jurnal Kajian Hukum* 4 (t.t.): 157–74.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby